



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 24/Pdt.P/2017/PN.Pli.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Permohonan atas nama :-----

MASDIANA : Tempat lahir Tabunio, 20 September 1967, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, kawin, alamat Jl. Taqwa Tabunio RT.14/7, Desa Tabunio, Kec. Takisung. Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.

Telah membaca surat Permohonan tanggal 5 April 2017, yang terdaftar pada buku Register Perkara Pengadilan Negeri Pelaihari dengan nomor : 24/Pdt.P/2017/PN.Pli tanggal 6 April 2017, tentang Permohonan Wali dan ijin menjual:-

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 6 April 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 24/Pdt.P/2017/PN.Pli.

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 6 April 2017, Nomor: 24/Pdt.P/2017/PN.Pli. tentang Penetapan Hari Sidang ;.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 13 Maret 2017, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Permohonannya, yang disampaikan kepada Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan alasan masih ada kesalahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara Permohonan tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata (RBG), sehingga Pengadilan Negeri merujuk pada kaedah hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan surat Permohonan oleh pemohon yang dilakukan dalam persidangan, guna kepentingan Pemohon, maka pencabutan Permohonan oleh Pemohon dapat dibenarkan/diperkenankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dalam perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka pencabutan perkara permohonan oleh pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana termaktub di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan oleh pemohon ini merupakan inisiatif dari pemohon sendiri maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam Penetapan, haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan permohonan dari pemohon terhadap perkara Nomor : 24/Pdt.P/2017/PN.Pli.;-----
2. Menyatakan Perkara Nomor : 24/Pdt.P/2017/PN.Pli. telah selesai karena dicabut ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mencoret Permohonan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 206.000 (Dua ratus enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, oleh, POLTAK, SH.MH sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh KARTINI, SH, sebagai Panitera Pengganti, , dihadiri oleh Pemohon.

Ditetapkan di : Pelaihari.  
Pada Tanggal : 13 April 2017,  
Hakim tunggal

Panitera Pengganti,

**POLTAK, SH.,MH**

**KARTINI, SH.**

## Perincian biaya :

- |                  |  |            |                   |
|------------------|--|------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran   | Rp. 30.000,-                               | 2.         |                   |
| Atk/Administrasi | Rp .50.000,-                               |            |                   |
| 3. Panggilan     | Rp.110.000.                                |            |                   |
| 4. PNBP.         | Rp. 5.000.-                                |            |                   |
| 5. Redaksi       | Rp. 5.000.                                 | 6. Materai | <u>Rp. 6.000.</u> |
| Jumlah           | Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah). |            |                   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)